



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
NOMOR : 16/UNIV-HTP/VII/2023/0237**

**Tentang
PENETAPAN TIM PENGELOLA PENYELENGGARA
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2023/2024**

REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

- MEMBACA** : Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- MENIMBANG** : a. Bahwa Rekognisi Pembelajaran Lampau tipe A (RPL tipe A) yaitu pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, atau pelatihan-pelatihan terkait dengan pekerjaannya maupun dilakukan secara otodidak melalui asesmen rekognisi pembelajaran masa lampau (RPL) untuk memperoleh pengakuan kredit akademik (satuan kredit semester/SKS) dalam rangka melanjutkan pendidikan ke pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi;
- b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Pengelola Penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik 2023/2024;
- c. Bahwa berdasarkan point diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru tentang Penetapan Tim Pengelola Penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik 2023/2024.
- MENINGAT** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
3. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademis
4. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-291.HT.01.02.TH 2005 tanggal 9 Maret 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru akte perubahan nomor :142 tanggal 17 Desember 2004 dan nomor 174 tanggal 31 Januari 2005.
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

- Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
6. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022;
 7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Mengangkat dan menetapkan Tim Pengelola Penyelenggara Rekognisi Pembelajaran lampau Tipe A Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik 2023/2024, sebagaimana nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini.
- PERTAMA** : Kepada yang namanya disebutkan dalam surat keputusan ini wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEDUA** : Kepada yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- KETIGA** : Segala biaya yang diakibatkan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 04 JULI 2023
Rektor,


Prof. Dr. Syafrani, M.Si
No. Reg : 10306122306

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
2. Wakil Rektor I, II dan III Universitas Hang Tuah Pekanbaru
3. Kepala SPI Universitas Hang Tuah Pekanbaru
4. Kepala BPMPP Universitas Hang Tuah Pekanbaru
5. Kepala LPPM Universitas Hang Tuah Pekanbaru
6. Kepala BAUK Universitas Hang Tuah Pekanbaru
7. Dekan Fakultas yang ada dilingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
8. Direktur Pascasarjana Universitas Hang Tuah Pekanbaru
9. Ketua Prodi dilingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
10. Kepada Yang Bersangkutan Untuk Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya
11. Arsip



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

Lampiran Nomor : 16/UNIV-HTP/VII/2023/0237

Tentang Penetapan Tim Pengelola Penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A
Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Tim Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Pembina Pengarah	: dr. H. Zainal Abidin, MPH : Prof. Dr. Syafrani, M.Si Ns. Lita, M.Kep dr. Aldiga Rienarti Abidin, M.K.M Yesica Devis, S.Kom., M.Kes
Ketua Tim (Pengelola) RPL	: Dr. Yessi Harnani, SKM., M.Kes
Koordinator RPL Fakultas	: Dr. Jasrida Yunita, SKM., M.Kes Ns. Abdurrahman Hamid, M.Kep Rika Melyanti, S.Kom., M.Kom Ilhamdi, SH., M.H
Koordinator RPL Prodi	: Dr. Reno Renaldi, SKM., M.Kes Kamali Zaman, SKM., M.KL Juli Selvi Yanty, SST.Bd., M.Kes Ns. Siska Mayang Sari, M.Kep Herianto, M.Kom Yuda Irawan, M.Kom Dedy Saputra, SH., MH Abdullah Mitrin, S.I.Kom., M.I.Kom
Asesor Prodi S2 IKM	: Dr. Mitra, MKM Dr. Hetty Ismainar, M.PH
Asesor Prodi S1 Kesmas	: Hayana, SKM., M.Kes Makomulamin, SKM., M.Kes Christine Vita Gloria Purba, SKM., M.Kes
Asesor Prodi S1 Kebidanan & Profesi	: Octa Dwienda Ristika, SKM., M.Kes Nelly Karlinah, SST., M.Keb Liva Maita, SST., M.Kes Rita Afni, SST, Bd., M.Kes



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id IZIN Mendiknas : 226/D/O/2002 IZIN Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

Asesor Prodi S1 Keperawatan	: Ns.Vella Yovinna Tobing, M.Kep.,Sp.Kep.Mat Ns.Eka Wisanti, S.Kep.,M.Kep.Sp.Kep.Kom Ns. T. Abdur Rasyid, M.Kep
Asesor Prodi S1 Sistem Informasi	: Refni Wahyuni, S.Kom.,M.Ti Yulisman, S.Kom.,M.Kom
Asesor Prodi S1 Teknik Informatika	: Uci Rahmalisa, S.Kom.,M.Ti Haris Tri Saputra, S.Kom.,M.Kom
Asesor Prodi S1 Hukum	: Rica Regina Novianty, S.H.,MH Zarah Fathia, S.H.,M.H
Asesor Prodi S1 Komunikasi	: Tania Dwika Putri, S.I.Kom.,M.I.Kom Dang Syaras, S.I.Kom.,M.I.Kom
Pelaporan PD DIKTI (SIERRA)	
Prodi Pascasarjana dan S1 Bidan	: Darmijais, S.Kom
Prodi S1 Kesmas	: Yunaldi, S.Kom
S1 Perawat	: Wianoza, S.Kom
Sistem Informasi & Teknik Informatika,	: Bambang Kurniawan, S.Kom.,M.Kom
TIK	: Mardeni, M.Kom

DITETAPKAN : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 04 JULI 2023

Rektor,


Prof. Dr. Syafrani, M.Si
No. Reg : 10306122306

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
2. Wakil Rektor I, II dan III Universitas Hang Tuah Pekanbaru
3. Kepala SPI Universitas Hang Tuah Pekanbaru
4. Kepala BPMPP Universitas Hang Tuah Pekanbaru
5. Kepala LPPM Universitas Hang Tuah Pekanbaru
6. Kepala BAUK Universitas Hang Tuah Pekanbaru
7. Dekan Fakultas yang ada dilingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
8. Direktur Pascasarjana Universitas Hang Tuah Pekanbaru
9. Ketua Prodi dilingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
10. Kepada Yang Bersangkutan Untuk Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya
11. Arsip



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

Lampiran Nomor : 16/UNIV-HTP/VII/2023/0237
Tentang Penetapan Tim Pengelola Penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A
Universitas Hang Tuah Pekanbaru

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

1. Tugas Pengarah RPL :

Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

2. Tugas Ketua RPL:

- a. Mensosialisasikan ketentuan RPL Universitas Hang Tuah Pekanbaru;
- b. Mengkoordinir pelaksanaan RPL
- c. Melayani konsultasi tentang prosedur yang harus ditempuh oleh pemohon/calon mahasiswa;
- d. Menyiapkan draft pedoman penyelenggaraan RPL
- e. Menyiapkan draft struktur organisasi dan uraian tugas struktur organisasi RPL
- f. Memberikan persetujuan hasil penilaian RPL
- g. Membuat surat permohonan penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang RPL untuk masing-masing pemohon/calon mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi.

3. Tugas Koordinator RPL Fakultas

- a. Koordinator RPL bertugas untuk mengkoordinasikan dukungan prosedur RPL di tingkat universitas dan program studi
- b. Koordinator RPL adalah titik kontak pertama untuk calon peserta RPL
- c. Bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada calon mahasiswa tentang peluang mereka mengikuti RPL dan mengarahkan mereka ke Penasihat RPL yang sesuai
- d. Membantu calon mahasiswa dalam mengidentifikasi pilihan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya atau pendidikan nonformal atau informal dan atau pengalaman bekerjanya;



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

- e. Mengarahkan calon mahasiswa yang membutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut kepada Penasihat RPL
 - f. Mengetahui (memberi paraf) draft Surat Keputusan Rektor tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) beserta lampirannya yang disusun dan diajukan oleh asesor RPL.
4. Tugas Koordinator RPL
- a. Penasihat RPL bertugas membantu/membimbing calon mahasiswa dalam menyiapkan aplikasi untuk penilaian dan meneruskan aplikasi tersebut ke Asesor yang sesuai.
 - b. Melayani konsultasi calon mahasiswa tentang prosedur yang harus ditempuh dalam program RPL;
 - c. Menyiapkan informasi tentang:
 - (1) Daftar Mata Kuliah seluruh program studi yang membuka program RPL (diambil dari Dokumen Kurikulum Program Studi). Dokumen harus tersedia dan dapat diunduh oleh pemohon/calon mahasiswa untuk dijadikan rujukan dalam alih kredit dan rekognisi;
 - (2) Daftar Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Tiap mata kuliah program studi
 - d. Membantu calon mahasiswa dalam proses penyediaan persyaratan RPL
 - e. Melakukan pemberkasan portofolio RPL dari setiap pemohon/calon mahasiswa untuk diperiksa, diakses, di rekognisi, dan dievaluasi oleh Asesor RPL, dengan cara mengisi sejumlah formulir.
 - f. Mengkoordinasi kegiatan Asesor RPL dalam proses alih kredit, asesmen dan rekognisi pembelajaran lampau.
 - g. Penasehat RPL memberitahukan hasil asesmen kepada calon mahasiswa dan melaporkan hasil asesmen kepada Koordinator RPL
5. Tugas Asesor RPL
- Fungsi Asesor adalah melakukan penilaian terhadap dokumen RPL dan memutuskan kelulusan pemohon/calon mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan.



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

Adapun tugas utama Asesor RPL adalah:

- a. Menyiapkan perangkat asesmen dan rekognisi pembelajaran lampau dengan cara mengisi berbagai formulir yang tersedia dalam lampiran buku panduan penyelenggaraan RPL.
- b. Melakukan asesmen RPL kepada calon mahasiswa melalui tahapan
 - Evaluasi diri calon mahasiswa (menggunakan formulir 1-7)
 - Wawancara dengan asesor
 - Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan calon mahasiswa
 - Mengumpulkan bukti tambahan
- c. Menentukan kriteria penilaian dalam proses alih kredit, asesmen dan rekognisi pembelajaran lampau.
- d. Menyepakati kelulusan RPL antara Asesor RPL 1 (satu) dan Asesor RPL 2 (dua).
- e. Membuat berita acara asesmen RPL dan melaporkan ke Penasehat RPL.



DITETAPKAN : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 04 JULI 2023

Rektor,


Prof. Dr. Syafrani, M.Si
No. Reg : 10306122306

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
2. Wakil Rektor I, II dan III Universitas Hang Tuah Pekanbaru
3. Kepala SPI Universitas Hang Tuah Pekanbaru
4. Kepala BPMPP Universitas Hang Tuah Pekanbaru
5. Kepala LPPM Universitas Hang Tuah Pekanbaru
6. Kepala BAUK Universitas Hang Tuah Pekanbaru
7. Dekan Fakultas yang ada dilingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
8. Direktur Pascasarjana Universitas Hang Tuah Pekanbaru
9. Ketua Prodi dilingkungan Universitas hang Tuah Pekanbaru
10. Kepada Yang Bersangkutan Untuk Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya
11. Arsip